PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

RUKUN WARGA 09 PASANGGRAHAN

KELURAHAN INDIHIANG KECAMATAN INDIHIANG

KOTA TASIKMALAYA

Tasikmalaya, 2 Februari 2021

Nomor : 02/RW.09-II/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Permohonan Bantuan / Hibah***

Kepada :
Yth. **Wali Kota Tasikmalaya**
di-
TASIKMALAYA

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak Wali Kota ada dalam lindungan Alloh *Subhaanahu Wata'ala.*

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebersihan dilingkungan permukiman, kami telah melakukan pengangkutan sampah yang diambil dari rumah warga ke TPS Kontainer Sampah oleh petugas yang kami tunjuk dengan menggunakan gerobak sampah.

Namun seiring dengan semakin banyaknya volume sampah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, kami bermaksud mengajukan Permohonan Bantuan/Hibah kepada Bapak Wali Kota berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga dengan perkiraan biaya sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Sebagai bahan pertimbangan besama ini kami sampaikan proposal pengajuan sebagaimana terlampir

Demikian yang dapat disampaikan, besar harapan kami kiranya Bapak Wali Kota berkenan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh

Ketua,
RW 09 Pasanggrahan

MOHAMAD SYAKER

Sekretaris,
RW 09 Pasanggrahan

DEDE ERWANTO

Scanned by TapScanner

PROPOSAL BANTUAN/HIBAH
GEROBAK SAMPAH BERMOTOR RODA TIGA

A. LATAR BELAKANG

Kebersihan, keindahan dan kesehatan sudah merupakan kebutuhan bagi setiap warga masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat di wilayah RW 09 Pasanggrahan Kelurahan Indihiang. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan sehat, tentunya harus didukung dan sudah menjadi kewajiban setiap warga masyarakat, tidak hanya bergantung kepada pemerintah semata. Hal ini yang mendorong warga masyarakat RW 09 Pasanggrahan Kelurahan Indihiang untuk mewujudkannya, diantaranya melalui kegiatan pengumpulan dan penarikan secara swadaya.

Warga bersama pengurus RW 09 Pasanggrahan Kelurahan Indihiang telah melakukan pengangkutan sampah yang diambil dari rumah warga ke TPS Kontainer Sampah oleh petugas yang kami tunjuk dengan menggunakan gerobak sampah yang berjarak sekitar 1 KM. Namun, seiring dengan peningkatan jumlan penduduk di wilayah kami, berdampak pula pada peningkatan volume sampah yang semakin banyak serta untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, pengakutan dengan menggunakan gerobak sampah dirasa kurang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka kami pengurus RW 09 Pasanggrahan Kelurahan Indihiang berinisiatif dan sepakat untuk mengajukan permohonan bantuan hibah berupa **Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga** kepada Bapak Wali Kota Tasikmalaya untuk dipergunakan sebagai alat pengangkut sampah yang nantinya akan dijadikan barang inventaris dan aset RW 09 Pasanggrahan Kelurahan Indihiang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diajukannya proposal permohonan bantuan hibah ini adalah untuk memohon bantuan sarana persampahan berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga yang dipergunakan sebagai alat pengangkut sampah untuk membantu kami dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat sampah diwilayah RW 09 Pasanggrahan Kelurahan Indihiang yang akhirnya berdampak pada pengurangan sampah diwilayah Kota Tasikmalaya.

Adapun tujuan diajukannya proposal permohonan bantuan hibah ini adalah :

1. Tersedianya sarana persampahan yang layak dan memadai
2. Terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan sehat

C. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

Permohonan bantuan/ hibah yang kami ajukan yaitu bantuan hibah sarana persampahan berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga yang sudah didesain untuk pengangkutan sampah dengan estimasi biaya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

D. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan atau penerimaan bantuan tersebut diharapkan dapat kami terima pada bulan Pebruari 2022.

Bantuan sarana persampahan berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga yang kami terima akan dipergunakan untuk mengangkut sampah yang rumah warga ke TPS Kontainer Sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Scanned by TapScanner

E. PENUTUP

Demikian proposal singkat ini kami sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan dan penyajiannya masih banyak terdapat kekurangan. Besar harapan kami kiranya Bapak Wali Kota berkenan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

Tasikmalaya, 2 Pebruari 2021

RW 09 Pasanggrahan Kel.Indihiang

Ketua,

MOHAMAD SYAKUR

Scanned by TapScanner

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAKUR

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Nopember 1963

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pasanggaran RT 01 RW 09 Kel. Indihiang Kec. Indhiang Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua RW 09 Pasanggrahan Kel. Indihiang

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan bantuan/hibah berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga sebagiamana mestinya

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Tasikmalaya, 2 Pebruari 2021

RW 09 Pasanggrahan Kel.Indihiang

Ketua

MOHAMAD SYAKUR

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYADIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAKUR

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Nopember 1963

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pasanggaran RT 01 RW 09 Kel. Indihiang Kec. Indhiang Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua RW Ketua RW 09 Pasanggrahan Kel. Indihiang

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan bantuan/hibah berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga sebagiamana mestinya

Demikian Surat Pernyataan kesediaan menyadiakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 2 Pebruari 2021

RW 09 Pasanggrahan Kel Indihiang

Ketua,

MOHAMAD SYAKUR

Scanned by TapScanner

SURAT KETERANGAN KANTOR SEKRETARIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAKUR

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Nopember 1963

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pasanggaran RT 01 RW 09 Kel. Indihiang Kec. Indhiang Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua RW 09 Pasanggrahan Kel. Indihiang

Menyatakan bahwa kantor kesekretariatan RW 09 Pasanggarahan Kelurahan Indihiang bertempat di rumah tinggal Ketua RW 09 dan rumah tersebut milik ketua RW 09.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Tasikmalaya, 2 Pebruari 2021

RW 09 Pasanggrahan Kel.Indihiang

Ketua,

MOHAMAD SYAKUR

Scanned by TapScanner

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SYAKUR

Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Nopember 1963

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pasanggaran RT 01 RW 09 Kel. Indihiang Kec. Indhiang Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Ketua RW Ketua RW 09 Pasanggrahan Kel. Indihiang

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk kegiatan bantuan/hibah berupa Gerobak Sampah Bermotor Roda Tiga sebagiamana mestinya

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan dana Hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 2 Pebruari 2021

RW 09 Pasanggrahan Kel.Indihiang
Ketua,

MOHAMAD SYAKUR

Scanned by TapScanner

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278041811630005

Nama	: MOHAMAD SYAKUR
Tempat/Tgl Lahir	: TASIKMALAYA, 18-11-1963
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	: PASANGGRAHAN
RT/RW	: 001 / 009
Kel/Desa	: INDIHIANG
Kecamatan	: INDIHIANG
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: 18-11-2017

KOTA TASIKMALAYA
12-02-2013

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

470/ 5212 /dusduk capil /2015

MENGETAHUI
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TASIKMALAYA
KABID KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HJ. SULASTRININGSIH, S.IP
NIP. 19660107 198703 2 004

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN INDIHIANG
KELURAHAN INDIHIANG
JL.Letjen H.Ibrahim Adjie No.122 Indihiang Tasikmalaya 46151

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No. Reg : 470 /II/Kel.Ind /2021

Berdasarkan Surat Keterangan Pengantar RT.001 RW.009 pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	:	**MOHAMAD SYAKUR**
NIK	:	3278041811630005
Tempat / Tanggal Lahir	:	Tasikmalaya, 18-11-1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Status Perkawinan	:	Kawin
Agama	:	Islam
Golongan Darah	:	B
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat Domisili	:	Pasanggrahan RT.001 RW.009 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Adalah benar- benar penduduk kami yang berdomisili pada alamat tersebut di atas. Surat keterangan ini digunakan untuk keperluan Pengajuan Bantuan Gerobak Sampah Ke Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021
An. Lurah Indihiang
Sekretaris,

ROSLIANTI, S.IP
NIK. 19781128 200701 2 009

Scanned by TapScanner

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN INDIHIANG
KELURAHAN INDIHIANG
Jln. H. Letjen Ibrahim Adjie No.122 Indihiang - Tasikmalaya 46151

KEPUTUSAN LURAH INDIHIANG
NOMOR : 149/ Kep. 01 /I/Kel/ 2020

Tentang
PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN INDIHIANG KECAMATAN INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA

LURAH INDIHIANG

Menimbang :

a. Bahwa Rukun Warga (RW) merupakan Organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintahan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk mewujudkan kerukunan kehidupan kerukunan kehidupan bermasyarakat, dan membina swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ;
b. Bahwa untuk mendukung keperluan diatas maka perlu mengangkat Ketua RW di Kelurahan Indihiang kecamatan Indihiang yang penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Lurah Indihiang.

Mengingat :

1. Undang -undang nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
2. Undang -undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Permendagri Nomor 32 tahun 1983 tentang pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) ;
4. Peraturan Daerah kota Tasikamalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan di wilayah KotaTasikmalaya ;
5. Peraturan Daerah kota Tasikamalaya Nomor 10 tahun 2007 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
6. Keputusan Walikota Tasikamalaya Nomor : 149/Kep.14 C-Pem/ 2007 tanggal 30 Januari 2007 tentang pemberitahuan bantuan dan operasional kepada Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungan Pemerintah Kota tasikmalaya tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan SOTK Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota tasikmalaya ;

Scanned by TapScanner

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Bab VIII pasal 21 ayat 1 masa bhakti pengurusan Rt dan/atau RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Lurah.
10. Berita Acara Pemilihan/Pengukuhan Kembali Ketua RW. 009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat namanya yang tercantum di bawah ini :

Nama : **M. SYAKUR**
Alamat : Kp. Pasanggrahan
Jabatan : Ketua RW. 009
Masa Bakti : 2020 - 2023

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan.

DITETAPKAN : DI INDIHIANG
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2020
LURAH INDIHIANG

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA * KECAMATAN INDIHIANG * KELURAHAN INDIHIANG

IZUL FALAH
NIP. 19620404 198603 1 019

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.
1. Camat Indihiang (Sebagai laporan) ;
2. Ketua LPM Kelurahan Indihiang ;
3. Ketua RW yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner